

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2026,12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 81 Tahun 2010; PP Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah. Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi. Tugas Tim Reformasi Birokrasi.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2026
Lampiran 8 halaman